

SKRIPSI

**PERBANDINGAN PROTOKOL PALERMO DAN UU TPPO DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

AGUSTINO MARSELINO SUSU

NIM: 51121069

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN PROTOKOL PALERMO DAN UU TPPO DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

NAMA : AGUSTINO MARSELINO SUSU
NOMOR REGISTRASI : 51121069
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum

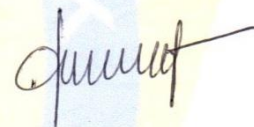
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, SH., M.Hum
NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H
NIDN: 0805048003

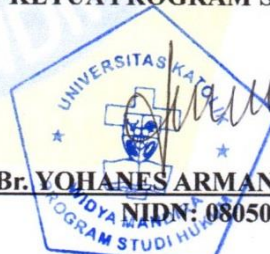
DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Delapan** sampai pukul **Sembilan Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Agustino marselino Susu
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 28 Agustus 2003
N I M : 51121069
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/**Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTINO MARSELINO SUSU
NIM : 51121069
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **PERBANDINGAN PROTOKOL PALERMO DAN UU TPPO DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



AGUSTINO MARSELINO SUSU

MOTTO

**'Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu?**

**Jangan kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau
kemanapun engkau pergi'**

(Yosua 1:9)

**"Mungkin tidak ada sesuatu di dunia yang terjadi secara kebetulann,
Semuanya terjadi karena suatu alasan.**

Takdir kita perlahan terbentuk lebih baik dari yang pernah ada"

(Silver Reyleigh Eps: 523)

PERSEMBAHAN

Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber Kekuatan dan Pengharapan bagi Penulis.

Bunda Maria sebagai sumber pertolongan dan kasih sayang-Nya terhadap Penulis.

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mikhael Thomas Susu dan Mama Maria Dominika B. Koten, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan dorongan serta motivasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kakak, adik sepupu, om dan tante tercinta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan cara masing-masing caranya terus memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria, Sang Pemilik kehidupan yang telah berkenan memberikan napas kehidupan, kesehatan, petunjuk dan kekuatan. Atas Rahmat, hidayah, dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang sekaligus pembimbing akademik penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., M.h, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan serta ilmu kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan hasil yang diharapkan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan sukacita telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
8. Staf tata usaha Fakultas Hukum Univeristas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak membantu penulis dalam hal seperti kelengkapan administrasi demi kelancara penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar dari kedua orang tua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa,semangat, motivasi, dan dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada orang yang dikasih dan sahabat seperjuangan Ivena Bau, Meilvin Enriqwe, Kevin Brhamanthara, Cinta Ndolu, Windy Bhebhe, Dini Babut, Sandra Radho, Cheli Ngatu, Aby Djawa, yang dengan masing-masing cara saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain selama menjalani pendidikan di Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandiria Kupang ini.
11. Kepada teman dekat saya semasa SMP dan SMA yakni, Vian Kia, Wiliam Daeng, Alvaro Jolong, Indo Klau, Joe Pah, Calvin Laia, Waqas Asmara,

Mark Salukh, Aldi Liadi, yang meskipun sudah jarang berkomunikasi tetapi tetap saling memberikan dukungan terhadap satu sama lain.

12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang bersama-sama berjuang hingga akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang dengan caranya masing-masing saling membantu dan mendukung satu sama lain.

13. Kepada Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya Program Studi Hukum yang telah menemani Penulis menimba ilmu dan memberikan pengalaman yang tidak akan dilupakan.

14. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, berusaha, dan tidak menyerah di tengah segala keterbatasan dan kelelahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif Ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri ini mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Akhir kata, tidak ada kesempurnaan selain dari Yang Maha Kuasa. Dengan berkat dan hikmat-Nya sajalah kekurangan diperbaiki dan kemuliaan tertuntun bagi setiap orang yang hidup di dalam kesempurnaan-Nya itu, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan semakin mengkhawatirkan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Indonesia sebagai negara pihak dalam Protokol Palermo telah mengadopsi norma-norma internasional tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Protokol Palermo dan UU TPPO memunculkan persoalan dalam hal perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam hal unsur tindak pidana dan pendekatan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang antara Protokol Palermo dan UU TPPO.

Penelitian ini menjelaskan teori-teori terkait perlindungan korban, perbandingan hukum, dan hak asasi manusia, sebagai dasar analisis terhadap instrumen hukum yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk membandingkan antara ketentuan Protokol Palermo dengan UU TPPO dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik Protokol Palermo maupun UU TPPO sama-sama memiliki tujuan melindungi korban perdagangan orang, namun terdapat perbedaan mendasar, terutama dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana dan pengakuan terhadap kondisi kerentanan korban. Protokol Palermo lebih tegas dalam mengecualikan unsur "persetujuan" apabila korbannya adalah anak, sedangkan UU TPPO tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut. Selain itu, Protokol Palermo menekankan kerja sama internasional dan mekanisme perlindungan korban yang lebih menyeluruh, sementara UU TPPO masih memiliki kelemahan dalam implementasi di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harmonisasi antara Protokol Palermo dan UU TPPO belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang. Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah perlunya revisi UU TPPO agar lebih sinkron dengan Protokol Palermo, terutama dalam memperjelas unsur eksploitasi terhadap anak serta memperkuat sistem perlindungan korban. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan kerja sama antarnegara untuk memperkuat penanggulangan perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Protokol Palermo, UU TPPO, Perempuan dan Anak

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Perlindungan Korban Kejahatan	8
2.2 Landasan Konsep	14
2.2.1 Konsep Perbandingan Hukum	14
2.2.2 Konsep Perlindungan	21
2.2.3 Konsep Perempuan dan Anak	24
2.2.4 Konsep Korban	27
2.2.5 Konsep Perdagangan Orang.....	30

2.3 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode Pendekatan	35
3.3 Jenis dan Sumber Bahasn Hukum.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	37
3.6 Aspek-aspek yang Diteliti	37
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	39
4.1 Perbandingan Substansi Hukum Protokol Palermo dan UU TPPO	39
4.2 Persamaan Dan Perbedaan Antara Protokol Palermo Dan UU TPPO	
Dalam Melindungi Korban Perdagangan Orang Khususnya Perempuan	
Dan Anak	42
4.2.1 Persamaan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam melindungi	
korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak	42
4.2.2 PerbedaanProtokol Palermo dan UU TPPO dalam melindungi	
korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak	46
4.3 Analisis Pasal-Pasal Persamaan Dan Perbedaan Protokol Palermo Dan	
UU TPPO Dalam Menanggulangi TPPO Dan Memberikan Perlindungan	
Terhadap Para Korban.....	48
4.3.1 Analisis Persamaan Protokol Palermo dan UU TPPO	48
4.3.2 Analisis Perbedaan Protokol Palermo dan UU TPPO	54

4.4 Disharmonisasi Dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang	
Terkhususnya Perempuan dan Anak.....	67
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76